



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/SP-IUDIK/DPMPPTSP/0001/VIII/2019

Selubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN PENDIDIKAN AL HIJRAH HUDA nomor 0025/YPAHH/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 800/2191-PAUD DAN PNF/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan	: YAYASAN PENDIDIKAN AL HIJRAH HUDA
Alamat Usaha/Perusahaan	: Dusun V Kel./Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120303332861
Nama Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak Al Hijrah Huda
Program Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Penanggung Jawab	: RACHMAWATI
KBLI	: 85132
Tahun Pendirian	: 2018
Lokasi Izin	: Dusun V Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 14 Agustus 2019



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2019.08.19 09:45:43
+07'00

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN AL HIJRAH HUDA
Nomor Induk Berusaha : 9120303332861
Alamat Perusahaan : DUSUN V
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA, PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA, PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85121,85122,85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Dusun V
- Desa/Kelurahan : Ledong Barat
- Kecamatan : Aek Ledong
- Kabupaten/Kota : Kab. Asahan
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 14 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend. Ahmad Yani KM 1,3 - Kisaran Telp. (0623) 345765
Email: Disdik_Asahan@yahoo.com K I S A R A N - 2 1 2 2 4

REKOMENDASI

Nomor: 800 / 2131 - PAUD DAN PNF/ 2019

1. Membaca dan Memperhatikan:
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menimbang:
 1. Nomor Induk Berusaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor: 9120303332861, Tanggal 26 Maret 2019.
 2. Izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dengan Nomor: 660.1/659/LH/2019, Tanggal 24 April 2019.
 3. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 503/IMB-P/DPMPPTSP/0020/VI/2019, Tanggal 20 Juni 2019.
 4. Hasil Studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi Tanggal 9 Juli 2019.
3. Mengingat:

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada:
 - a. Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK – KANAK SWASTA AL HIJRAH HUDA
 - b. Nomor Induk Berusaha : 9120303332861
 - c. Alamat Lembaga : Dusun V Desa Ledong Barat
 - d. Kecamatan : Aek Ledong
 - e. Kabupaten : Asahan
 - f. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al Hijrah Huda

untuk memperoleh Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Satuan Pendidikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

05 AUG 2019

KISARAN,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

